

Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch

Muhammad Yogie Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

yogie.zidan@gmail.com

Ahsin Dinal Mustafa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahsin.dm@uin-malang.ac.id

Abstract:

The Supreme Court has issued SEMA No. 3 of 2015 concerning child support which states that the determination of child support is increased by 10% - 20% each year from what is determined, excluding education and health costs. However, there are 3 decisions that are not in accordance with SEMA with an addition of 2.5% and 5% each year. The aim of this research is, 1) To understand the law on child support after divorce from a legal perspective in Indonesia. 2) Understand the application of SEMA Number 3 of 2015 concerning additional child support after divorce in decisions at the Bondowoso Religious Court from the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice, which is examined using normative juridical research, with a case approach. The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are processed using classification, analysis and conclusion techniques. The results of this article show: 1) child maintenance after divorce is the parents' obligation under several laws and regulations. Regarding the size or level of child support, it is not stated in detail. However, it is adjusted to the father's abilities and the child's needs. 2) The judge's *ratio decidendi* in the 3 decisions that the author analyzes regarding determining child support is in accordance with the theory of justice as priority and justice as equality. However, it is not in line with the theory of justice according to positive legal standards and legal ideals put forward by Gustav Radbruch.

Keywords: Children's livelihood, justice, *ratio decidendi*.

Abstrak:

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak yang menyatakan penetapan nafkah anak ditambah 10% - 20% tiap tahunnya dari yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat 3 putusan yang tidak sesuai dengan SEMA tersebut dengan ditambah 2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini, 1) Mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) Mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang

penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan–putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diolah menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) nafkah anak pasca perceraian dalam beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua. Mengenai ukuran atau kadar nafkah anak hanya tidak disebutkan secara detail. Namun, menyesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. 2) *ratio decidendi* hakim pada 3 putusan yang penulis analisa mengenai penetapan nafkah anaknya sudah sesuai dengan teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.

Kata Kunci: Nafkah anak, keadilan, *ratio decidendi*.

Pendahuluan

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, dan papan serta permasalahan yang berkaitan dengannya.¹ Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah yang diartikan oleh para ahli fiqih yakni belanja untuk keperluan hidup, khususnya makanan saja. Nafkah anak merupakan semua hal yang diperlukan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.² Jika melihat pada undang – undang, aturan mengenai akibat yang timbul karena putusnya perkawinan adalah orang tua senantiasa tetap memiliki tanggung jawab dalam hal pengasuhan dan mendidik untuk kebaikan anaknya, termasuk nafkah. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kadar mengenai penetapan *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah *iddah* harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji yang diterima suami dari perkerjaannya.³ Lalu pada tahun 2018 disempurnakan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan bagi anak dan istri. Hal tersebut berdasarkan Lampiran pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dari ketentuan tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nafkah,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>.

² Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>. 125.

³ Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

dibutuhkan istri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya.⁴

Perlindungan mengenai nafkah anak pasca perceraian sangat penting untuk diperhatikan. terjaminnya nafkah terhadap anak haruslah bisa terpenuhi secara optimal, apabila pemenuhan nafkah tidak dilaksanakan yang merupakan salah satu hak anak menjadi berkurang bahkan dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.⁵ Hal tersebut selaras dengan ketentuan mengenai perlindungan warga negara telah disebutkan secara jelas pada Pasal 27 ayat (1), 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan. Beberapa peraturan tersebut mengisyaratkan hukum sebagai pelindung masyarakat atau warga negara, termasuk anak, karena indonesia berkedudukan sebagai negara hukum. Ketentuan tersebut mengisyaratkan juga akan terlaksananya asas *equality before the law* yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁶ Perlindungan tersebut dilakukan atas dasar menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun, meskipun telah diatur mengenai perlindungan anak agar mendapatkan haknya secara optimal. Pada kenyataannya sangat memprihatinkan jika melihat pada data yang diperoleh dari Bank Data KPAI Tahun 2022 menunjukkan ada 4683 Kasus yang diadakan langsung maupun *online*, dari jumlah kasus tersebut terdapat sebanyak 360 kasus mengenai anak sebagai korban pemenuhan hak nafkah.⁷ Hal tersebut sangat miris, mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambah usianya.

Pembahasan berkaitan dengan nafkah anak telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi dengan pembahasan yang sedikit berbeda. untuk melengkapi data dalam pembahasan artikel dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti pada sebelumnya oleh Heppy Hyma Puspytasari dan Firman yang membahas perlindungan hukum anak mengenai nafkah yang timbul atau didapat karena perceraian.⁸ Muhammad Farhan, dkk. yang membahas tentang kajian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Sawahlunto terkait nafkah anak.⁹ Ikhsanur Fajri, dkk. yang membahas tentang pentingnya aturan mengenai perlindungan hak anak setelah perceraian orang tua.¹⁰ yang ditulis oleh Nuriyah Wulan Adiningrum. yang dibahas mengenai alasan hukum majelis hakim dalam penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pasca perceraian yang

⁴ Harvin and Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17.2472>.

⁵ Miftahudin Azmi et al., “Implikasi Vacuum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia,” *Judex Laguens* 1, no. 1 (2023): 9.

⁶ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual,” *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21.

⁷ KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak,” KPAI R.N, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.

⁸ Heppy Hyma Puspytasari and Firman, “Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606.

⁹ Muhammad Farhan, Eficandra Eficandra, and Roni Efendi, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 245, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.

¹⁰ Ikhsanur Fajri, Murjani, and Akhmad Haries, “Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022): 260.

dinilai sudah sejalan dengan butir 14 Kamar Agama Surat Edaran Mahasiswa Agama No. 03 Tahun 2015.¹¹ Soraya Devy dan Doni Muliadi yang membahas tentang alasan hukum hakim dalam penetapannya yang mengurangi jumlah nafkah anak yang diminta perspektif hukum Islam.¹² Harvin dan Liza Priandhini yang membahas mengenai kajian terhadap pengaturan mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari anak setelah perceraian.¹³ Nurul Khaerani dan Supardin yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam penetapan besaran minimal nafkah anak.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, artikel ini senyatanya merupakan telaah lebih lanjut yang membahas keadilan dari penambahan nafkah anak pasca perceraian pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan perspektif teori Keadilan Gustav Radbruch. Artikel ini akan menjawab bagaimana nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang - undangan di Indonesia serta bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan - putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dalam perspektif keadilan Gustav Radbruch.

Dari data *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bondowoso dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai penetapan nafkah anak dalam perkara perceraian mayoritas penetapannya mengenai nafkah anak sudah mengikuti butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Namun, penulis menemukan 3 putusan yakni Putusan Nomor: 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw., Putusan Nomor: 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., Putusan Nomor: 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. yang tidak sesuai dengan butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan akan diteliti keadilan dari alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya.

Berkenaan dengan keadilan, Gustav Radbruch yang merupakan seorang pakar hukum serta filsuf hukum Jerman dan mantan Menteri Kehakiman Jerman pada masa awal Republik Weimar. Radbruch dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad ke-20.¹⁵ mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut yang kemudian diintegrasikan.¹⁶ Mengenai Keadilan Gustav Radbruch memberikan pengertian yakni keadilan sebagai keutamaan atau Kebajikan, keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum, dan inti dari keadilan adalah kesamaan.

Pertama, Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit*). Dalam hal ini. Pendirian, pandangan dan keyakinan merupakan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder yang diarahkan kepada terciptanya atau terbentuknya keadilan objektif yang

¹¹ Nuriyah Wulan Adiningrum, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Pespektif Sema Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹² Devy and Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).”

¹³ Harvin and Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan.”

¹⁴ Nurul Khaerani and Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs),” *Shautuna* 1, no. 3 (2020).

¹⁵ Amy Tikkanen and Grace Young, “Gustav Radbruch,” *Britannica*, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

¹⁶ Nuraida Fitrihabibi, Rafikah, and Ardian Kurniawan, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb),” *Al - Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 387 (2021): 485.

merupakan keadilan primer atau utama. Ketulusan akan kebenaran ditujukan terhadap kebenaran. Keadilan objektif yang dimaksud ini juga masih menjadi pertanyaan. Tetapi obyek yang dimulai dari keadilan obyektif tidaklah sama dengan obyek keputusan tentang nilai batin ditujukan. Manusia selalu dianggap baik secara moral baik berupa watak, keinginan, dan sentimen manusia. Tata sosial yang ideal merupakan cita – cita dari hukum.¹⁷

Kedua, Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (*rechtsidee*). Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum.¹⁸

Ketiga, Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Makna mengenai persamaan disini memiliki banyak makna. Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah persamaan ini misalnya antara upah yang diberikan melihat kerjanya sehingga bisa disebut adil, ganti rugi akan kerugian yang disebabkan. keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan.¹⁹ Sedangkan Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud dalam hal ini misalnya tagihan mengenai pajak yang harus dibayarkan dengan melihat kemampuan orangnya, hiburan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaannya, maupun hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat atau dilanggar.

Penelitian ini berfokus pada penetapan penambahan nafkah anak pasca perceraian dalam putusan pengadilan. Sampel diambil dari putusan yang sudah *inkracht* sebanyak 3 putusan di Pengadilan. Pengadilan yang penulis ambil putusannya adalah Pengadilan Agama Bondowoso yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Dalam penetapan yang penulis cantumkan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., ditambahkan 2,5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pada 2 putusan lainnya yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2023/PA.Bdw hakim menetapkan mengenai nafkah anak dilakukan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, di luar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, jika melihat pada anjuran yang diberikan oleh Mahkamah Agung mengenai penambahan nafkah anak melalui SEMA yakni “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.” Anjuran tersebut termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Mengenai penambahan nafkah anak haruslah mendapat perhatian serius demi menjamin masa depan anak tersebut, mengingat adanya fluktuasi nilai mata uang dan diikuti dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Maka penetapan maupun pengaturan mengenai penambahan nafkah anak sudah seharusnya dipertimbangkan dengan matang agar kehidupan anak yang menjadi korban

¹⁷ Gustav Radbruch and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, 3rd ed. (Seoul: Sam Young Sa, 2022). 73.

¹⁸ Radbruch and Kim. *Legal Philosophy*, 74

¹⁹ Radbruch and Kim. *Legal Philosophy*, 74 - 76

dari adanya perceraian bisa hidup dengan baik kedepannya. Berangkat dari hal tersebut Peneliti ingin mengetahui alasan hukum hakim mengenai penentuan besaran penambahan nafkah anak pada penetapan di Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan anjuran Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tersebut.

Metode

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses mencari asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum, peraturan hukum, untuk menuntaskan atau menemukan solusi yang ideal bagi permasalahan hukum yang ditemukan.²⁰ Permasalahan yang diteliti pada artikel ini disebabkan karena adanya penetapan hakim mengenai penetapan penambahan nafkah anak yang tidak sejalan dengan anjuran dari Mahkamah Agung melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yakni mencari tahu alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara atau biasa disebut *ratio decidendi*.²¹ *Ratio decidendi* yang dimaksud dapat diketahui melalui konsiderans “menimbang”. Pada penelitian ini, penulis meneliti alasan hukum hakim dalam menetapkan penambahan nafkah untuk anak setelah adanya perceraian dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan dianalisis keadilannya menggunakan teori Gustav Radbruch. Menggunakan data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. bahan hukum yang dikumpulkan adalah 3 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang sudah *inkracht* untuk dikaji *ratio decidendinya*. Dalam mengelola bahan hukum yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang – Undangan Di Indonesia

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, papan, serta kebutuhan yang berkaitan dengannya.²² Hak istri (meskipun dalam keadaan kaya) dan anak dalam mendapatkan pangan, sandang, papan serta beberapa kebutuhan lainnya disebut juga nafkah.²³ Mengenai kewajiban orang tua mengenai nafkah anak diatur pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya orang tua tetap dibebankan tanggung jawab untuk merawat, memberikan pendidikan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan anak menjadi kewajiban kedua orang tua, kewajiban yang dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau mandiri. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah putus ikatan perkawinannya atau bercerai. Dalam hal ini, ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut apabila ayah tidak mampu dengan melihat kondisinya.

Undang – Undang perkawinan mengatur mengenai kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan anak. Anak yang belum mencapai usia dewasa (18 tahun) atau belum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media (Jakarta Timur: Kencana, 2017). 35.

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

²² Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>. 59.

²³ Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES)* 5.0 1 (2022): 454.

menikah menjadi tanggung jawab orang tua atau dibawah kekuasaan orang tua.²⁴ Dari beberapa peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun dalam keadaan bercerai atau terputus ikatan perkawinannya, dalam hal ini hak yang dimaksud salah satunya adalah nafkah. Selain kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, ada kewajiban lain yakni mencegah pekawinan atau pernikahan dini. Jika orang tua dalam keadaan sudah tiada atau keberadaannya tidak diketahui, atau tidak bisa menjalankan kewajibannya karena sebab tertentu, maka mengenai kewajiban dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarganya dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah korban yang posisinya sangat rentan mengenai pemenuhan haknya, salah satunya nafkah. Jika melihat pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada pengaturan mengenai larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk anak, yang berhak mendapatkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Imbas dari adanya perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya biasanya berpengaruh pemikiran anak terhadap keluarga.²⁵

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai nafkah anak ada pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya penghidupan untuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Untuk tanggungan yang dimaksud berupa nafkah, tempat tinggal, kiswah, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Dalam Pasal lain pengaturan mengenai kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak terdapat dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, ayah memiliki tanggung jawab untuk nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, setidaknya sampai anak tersebut bisa mandiri atau sudah dewasa (21 Tahun).

Mengenai kadar atau ukuran nafkah anak yang ideal tidak dijelaskan secara detail dalam undang – undang maupun KHI.²⁶ Pengaturan mengenai nafkah anak hanya dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada anak memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah secara proporsional. Hal tersebut selaras dengan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak pengadilan harus mengingat kemampuan ayahnya.

Jika melihat pengaturan mengenai nafkah anak pada SEMA, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa pedoman yang mengatur tentang penetapan nafkah anak. Untuk keluarga dengan agama Islam, khususnya mengenai penetapan *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah *iddah* harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya. Hal tersebut didasari oleh Angka 16 Kamar Agama Lampiran Surat Edaran Mahkamah

²⁴ Harvin and Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." 2467.

²⁵ Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawawi, and Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 724–34.

²⁶ Harvin and Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." 2468.

Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Lalu setelah munculnya aturan tersebut, pada tahun 2018 terdapat ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, dan hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan bagi anak dan istri. Dalam hal ini yang dipertimbangkan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *Madhiyah*, dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan Lampiran pada butir 2 Hukum Keluarga Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat disimpulkan mengenai nafkah, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan istri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya, hakim dalam menetapkan nafkah yang dibebankan kepada suami disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, kemampuan suami tersebut, dan fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam rangka menjamin masa depan anak, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA agar penetapan mengenai nafkah anak dapat menyesuaikan dengan fluktuasi nilai uang dan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan usianya. Pengaturan yang dimaksud menyatakan bahwa mengenai penetapan nafkah anak ditambah sebesar 10% - 20% dari yang hakim tetapkan, di luar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut termaktub dalam butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak yang sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak untuk mendapatkan haknya, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan penambahan terhadap nafkah anak yang tidak sejalan dengan anjuran Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso serta akan dikaji keadilannya menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan – Putusan Di Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Perspektif Keadilan Gustav Radbruch

Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Agama Kelas I yang terletak di daerah Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 1.518.774 Km persegi dengan Jumlah Penduduk 781.417 jiwa dengan rata - rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam sebulan sebesar Rp. 854.506,- pada tahun 2021 dan Rp. 919.511,- pada tahun 2022²⁷ untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Menurut data dari BPS pada tahun 2022, Jumlah perkara di Bondowoso sebanyak 2.921 perkara yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.721 merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 449 kasus merupakan perkara cerai talak dan 1272 kasus merupakan perkara cerai gugat.²⁸ Menurut data dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bondowoso dalam 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai penetapan

²⁷ BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023,” *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2020, 357.

²⁸ BPS. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023*, 174.

nafkah anak dalam perkara perceraian ditemukan sejumlah 1642 penetapan. Dari penetapan – penetapan tersebut pada tahun 2021 – 2023, penulis mengambil 3 putusan yang menarik perhatian penulis untuk dikaji *ratio decidendinya* mengenai penetapan nafkah anak, putusan tersebut yakni Putusan Nomor: 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor: 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor: 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Hal tersebut menjadi menarik dikarenakan putusan – putusan pada artikel ini adalah putusan mengenai perkara perceraian, yang mana hakim menetapkan mengenai nafkah anak ditambah ada yang sebesar 2,5% dan 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, di luar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anaknya. Mengingat, jika melihat pada angka 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015 amar mengenai nafkah anak hendaknya setiap tahun ditambah sebesar 10% - 20% dari ditetapkan, di luar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak. Putusan – putusan tersebut akan dikaji *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak dan analisisnya menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

Pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. yang merupakan perkara cerai talak dan telah didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami sebagai pemohon mengajukan permohonan perihal perkara cerai talak. Hal tersebut dilakukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan dalam pemikiran mengenai rumah untuk ditinggali antara kedua belah pihak, Suami dalam hal ini disebut sebagai Pemohon tidak setuju tinggal di rumah milik Orang Tua Termohon, dan Termohon tidak setuju mendiami rumah orang tua Pemohon. Kedua belah pihak juga telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah yang mereka tempati sebelumnya ke rumah orang tua Pemohon. Masing – Masing keluarga dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah diamankan 1 orang anak berjenis kelamin laki – laki berumur sepuluh bulan yang saat ini dalam asuhan termohon. Pada putusan ini, amar putusan mengenai nafkah anak ditetapkan Rp.900.000,- untuk anaknya yang berumur 10 bulan, penetapan tersebut ditambah sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.²⁹

Hakim dalam menetapkan nafkah anak mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI tersebut ayah diberi tanggung jawab dalam hal biaya pemeliharaan anak menurut kemampuannya. Ibu juga dapat dibebani tanggung jawab memberikan nafkah apabila kondisi ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Hakim juga mendasari penetapannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk anaknya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ulama pada Kitab I’anatut Thalibin mengenai nafkah anak ditanggung oleh bapaknya.³⁰ Pada kitab Al – Umm juga membahas mengenai nafkah anak yang masih belum dewasa menjadi tanggung jawab ayahnya.³¹

Mengenai penambahan nafkah anak yang ditambah sebesar 5% pada penetapan nafkah anaknya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. Hakim mendasari penetapannya

²⁹ Putusan 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw

³⁰ Kitab “I’anatut Thalibin juz IV.” 99.

³¹ Kitab “Al – Umm juz V.”81.

tersebut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Menimbang juga, karena anak berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 156 huruf f, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dibebankan nafkah sebesar Rp.900.000,- perbulannya. Hakim dalam menetapkan nafkah anak tersebut juga melihat kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hasil analisa, Penetapan hakim mengenai nafkah anak sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut karena jika melihat hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)³², dalam survey tersebut menyatakan bahwa biaya hidup rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berkisar Rp.900.000,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, penetapan nafkah anak pada Putusan Nomor: 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso meskipun dalam penetapan tersebut hanya ditetapkan 5% saja untuk penambahan nafkah anaknya. Selain itu, Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan tidak tetap sebagai pekerja proyek properti dengan jumlah penghasilan berkisar Rp.2.000.000,- per bulannya.

Jika melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ukuran Keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum, penetapan mengenai penambahan nafkah anak pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tidak sejalan dengan teori tersebut. Dikatakan tidak sejalan karena penetapan tersebut tidak mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui angka 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa amar mengenai penetapan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak hanya ditambah sebesar 5% dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, SEMA berkedudukan sebagai hukum positif, karena sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Bagir Manan tentang hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara khusus atau umum, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.³³ Dari pengertian tersebut, SEMA dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai hukum positif.

Jika Melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa inti dari keadilan adalah kesamaan, penetapan nafkah anak pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. sudah sesuai dengan teori tersebut. Dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan mengenai nafkah anak sudah proporsional yakni dengan melihat kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya. Hal tersebut karena jika melihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS melalui Susenas menyatakan bahwa mengenai biaya hidup rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berkisar Rp.900.000,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%.³⁴ Namun, perlu diberi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan mengenai nafkahnya mengingat sisa penghasilan dari Tergugat hanya sebesar Rp.250.000,- dari total gajinya, hal tersebut berpotensi terjadi pengabaian terhadap pemberian nafkah tersebut. Hakim dalam perkara cerai talak ini juga membebaskan nafkah kepada pemohon berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian yang didasari oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

³² BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023." 396.

³³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). 1.

³⁴ BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023." 396.

Kedua, pada Putusan Nomor : 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. yang merupakan perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 01 November 2021 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yaitu dengan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan juga Termohon kurang hormat kepada ibu kandung Pemohon.

Sedangkan menurut Termohon, benar adanya Termohon meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak benar pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, mengenai dalil yang menyatakan Termohon sering keluar rumah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon itu hanya terjadi satu kali, itupun Termohon hanya pergi ke rumah tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan ibu kandung Pemohon juga tidak benar, yang benar justru ibu kandung Pemohonlah yang tidak suka dengan Termohon, dan sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Pihak keluarga dari masing – masing pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Dari beberapa permasalahan tersebut, pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki – laki berumur 4 tahun dan 1 anak perempuan berumur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon. Pada putusan ini, amar mengenai nafkah anak ditetapkan nafkah untuk dua orang anak minimal Rp.1.000.000,- per bulan dengan diikuti penambahan 2,5% per tahun dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah tersebut diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai orang tua yang mengasuh anak tersebut sampai dewasa (21 Tahun).³⁵

Pertimbangan hakim pada penetapan mengenai nafkah anak tersebut berdasarkan Pasal 165 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan biaya untuk keperluan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab ayah disesuaikan dengan kemampuannya sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 Tahun). Menimbang karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon / Penggugat Rekonvensi, maka dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan Rp.1.250.000,-. Maka hakim menetapkan untuk nafkah anak ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- sampai anak dewasa atau sudah kawin. Mengenai penambahan nafkah anak yang ditambah sebesar 2,5% pada penetapan nafkah anaknya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. Hakim mendasari penetapannya tersebut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Menimbang juga, karena anak berada dalam asuhan Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 156 huruf f, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dibebankan nafkah sebesar Rp.900.000,- perbulannya. Hakim dalam menetapkan nafkah anak tersebut juga melihat kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hasil analisis, Penetapan hakim mengenai nafkah anak sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut karena pada mulanya Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta untuk nafkah anak dan biaya *hadhanah* sebesar Rp.270.000.000 yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagai akibat adanya perceraian. Hal tersebut tidak dikabulkan hakim karena mengingat pekerjaan dan penghasilan suami

³⁵ Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw

sebesar Rp.1.250.000 per bulan yang dibuktikan dengan adanya slip gaji yang diserahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya untuk pemeliharaan diberikan sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 Tahun).

Sebagai data pendukung menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)³⁶ yang menyatakan bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, Penetapan Hakim mengenai nafkah anak yakni Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak dengan penambahan sebanyak 2,5% per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso dan juga Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan Rp.1.250.000,-.

Jika melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ukuran Keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum, penetapan mengenai penambahan nafkah anak pada putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. tidak sejalan dengan teori tersebut. Dikatakan tidak sejalan karena penetapan tersebut tidak mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui angka 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa amar mengenai penetapan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak hanya ditambah sebesar 2,5% dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, SEMA berkedudukan sebagai hukum positif, karena sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Bagir Manan tentang hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara khusus atau umum, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.³⁷ Dari pengertian tersebut, SEMA dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai hukum positif.

Jika Melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa inti dari keadilan adalah kesamaan, penetapan nafkah anak pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. sudah sesuai dengan teori tersebut. Dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan mengenai nafkah anak sudah proporsional yakni dengan melihat kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya. Mengingat pekerjaan ayahnya sebagai karyawan di salah satu rumah sakit di daerah Bondowoso yang memiliki penghasilan sebesar Rp.1.250.000,- per bulan. Sebagai data pendukung, jika melihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS melalui Susenas menyatakan bahwa mengenai biaya hidup rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- setiap bulan dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%.³⁸ Oleh karena itu, penetapan hakim mengenai nafkah anak sebesar Rp.900.000,- setiap bulan sudah dinilai bisa untuk mencukupi dalam menjalani hidup di daerah Kabupaten Bondowoso. Hakim dalam perkara cerai talak ini juga membebaskan nafkah kepada pemohon berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian yang didasari oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, pada Putusan Nomor : 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. yang merupakan perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil adanya perselisihan

³⁶ BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022," *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2022. 357.

³⁷ Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. 1.

³⁸ BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022." 357.

dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Karena sering berselisih, kedua belah pihak telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan setelah berpisah tidak ada hubungan baik lagi. Pihak keluarga dari masing-masing pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon. Pada putusan ini, amar mengenai nafkah anak ditetapkan nafkah untuk satu orang anak Rp.200.000,- per bulan dengan diikuti penambahan 2,5% per tahun dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. nafkah tersebut diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai orang tua yang mengasuh anak tersebut sampai dewasa (21 Tahun).³⁹

Pertimbangan hakim pada penetapan mengenai nafkah anak tersebut berdasarkan pernyataan Pemohon apabila terjadi perceraian akan memberikan Termohon nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 200.000 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Termohon juga tidak keberatan mengenai hal tersebut. Maka majelis hakim menilai agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sesuai kesanggupannya. Menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil karena Pemohon yang menawarkan apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah *iddah* Rp. 1.500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- tiap bulannya. Dalam hal tersebut, termohon tidak keberatan dan tidak menuntut sesuatu akan perceraian yang dialami. Penambahan 5% pada nafkah anak tersebut dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya nilai fluktuasi uang. Oleh karena itu, nafkah anak perlu dilakukan penambahan demi kesejahteraan dan menjamin nafkah anak tersebut.

Sebagai data pendukung menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)⁴⁰ yang menyatakan bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, Penetapan Hakim mengenai nafkah anak yakni Rp.200.000,- untuk dua orang anak dengan penambahan sebanyak 5% per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut juga berdasarkan kesediaan suami dan Termohon tidak keberatan.

Jika melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ukuran Keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum, penetapan mengenai penambahan nafkah anak pada putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. tidak sejalan dengan teori tersebut karena dalam putusan anonim yang penulis teliti tidak menemukan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan penambahan nafkah anak sebesar 5% tersebut. Dalam hal ini, Penulis mengambil kesimpulan mengenai penetapan nafkah anak dengan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak sejalan dengan keadilan menurut hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak disebutkan dasar hukumnya dalam putusan anonim yang penulis dapat dari Pengadilan Agama Bondowoso.

³⁹ Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

⁴⁰ BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022." 357.

Jika Melihat pada Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa inti dari keadilan adalah kesamaan, penetapan nafkah anak pada putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. sudah sesuai dengan teori tersebut. Dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan mengenai nafkah anak sudah proporsional yakni dengan melihat kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya. Hal tersebut karena dalam keterangan yang Termohon sampaikan dalam persidangan bahwa tidak menuntut apapun dari perceraian ini. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp.200.000,-. Termohon dalam hal ini juga tidak keberatan serta tidak menuntut hal apapun dari akibat perceraian ini. Perihal penambahan nafkah anak sebesar 5% tiap tahun dari yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan juga dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak semakin dewasa yang semakin meningkat serta adanya fluktuasi nilai uang. Pemohon juga dibebankan nafkah *iddah* dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian. Hal tersebut didasari oleh pernyataan pemohon mengenai pemberian nafkahnya, dalam hal ini termohon juga tidak keberatan.

Berdasarkan hasil analisa menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch yang dilakukan penulis terhadap 3 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso untuk dikaji *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada putusannya, penulis menyimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kesimpulan Analisis Pada Putusan

No	Teori Keadilan	Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023 /PA.Bdw	Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw	Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw
1	Keadilan sebagai keutamaan atau Kebajikan (<i>Gerechtigkeit als Tugend</i>).	✓	✓	✓
2	Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (<i>rechtsidee</i>).	X	X	X
3	Inti dari keadilan adalah kesamaan (<i>Gleichheit</i>).	✓	✓	✓

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Keterangan: ✓ = Memenuhi
X = Tidak Memenuhi

Kesimpulan

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatannya. Pemenuhan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun

keadaan orang tua sudah terputus ikatan perkawinannya. Indonesia dalam peraturan perundang – undangan banyak membahas mengenai kewajiban orang tua mengenai jaminan atas hak terhadap anaknya. Pengaturan tersebut dilakukan demi menjamin masa depan anak agar hak - haknya tidak terlantarkan. Namun mengenai kadar atau ukuran nafkah ideal yang harus diberikan tidak disebutkan secara langsung mengenai besaran pastinya. Penetapan mengenai nafkah anak diberikan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Selain itu, hakim dalam menetapkan nafkah anak harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso yang penulis teliti. Hakim mendasarkan penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pada butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan mengenai penambahan nafkah anak tersebut telah memenuhi teori keadilan Gustav Radbruch sebagai “keutamaan atau kebijakan“ dan “Keadilan adalah kesamaan” karena hakim dalam penetapannya menetapkan dengan melihat fakta dan bukti – bukti yang sebenarnya terjadi. Namun, 3 putusan tersebut tidak sesuai dengan teori “keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum” karena hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tidak mengikuti anjuran Mahkamah Agung melalui butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan salah satu hukum positif.

Daftar Pustaka:

- Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 724–34.
- Azmi, Miftahudin, Idha Nur Habibah, M Nur Syafiuddin, and Lucky Eka Khalis Aulia’ El-Syafi. “Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia.” *Judex Laguens* 1, no. 1 (2023): 9.
- BPS. “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022.” *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2022.
- . “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023.” *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2020, 357.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Fajri, Ikhsanur, Murjani, and Akhmad Haries. “Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022): 260.
- Farhan, Muhammad, Eficandra Eficandra, and Roni Efendi. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 245. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.
- Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 59.

- <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Fitrihabibi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." *Al - Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 387 (2021): 485.
- Hafid, Moh Bahropin, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani. "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0 1* (2022): 454.
- Harvin, and Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Nafkah." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>.
- Khaerani, Nurul, and Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)." *Shautuna* 1, no. 3 (2020).
- KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak." KPAI R.N, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marabessy, Abd. Chaidir, and Amrizal Siagan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 21.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Prenada Media*. Jakarta Timur: Kencana, 2017.
- Puspytasari, Heppy Hyma, and Firman. "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606.
- Radbruch, Gustav, and So Woong Kim. *Legal Philosophy*. 3rd ed. Seoul: Sam Young Sa, 2022.
- Tikkanen, Amy, and Grace Young. "Gustav Radbruch." *Britannica*, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.
- Wulan Adiningrum, Nuriyah. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Pespektif Sema Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.